
JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**PROSES PEMBUATAN AKTA WASIAT UMUM BAGI PASIEN TERINFEKSI
COVID-19 YANG SEDANG DIISOLASI DI RUMAH SAKIT**

Irham Noorhasyim

irham.noorhasyim@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pelaksanaan WFH (*Work from Home*) yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 telah merubah gaya hidup masyarakat dunia termasuk dunia notaris. Salah satunya adalah ketentuan yang termaktub dalam UUJN bahwa para pihak hadir dalam pembuatan akta misalnya akta pembuatan wasiat. Adanya aturan WFH bagi semua pihak tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, kondisi WFH dan *social distancing* tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan notaris. Berdasarkan hasil penelitian penerapan konsep *cyber notary* merupakan salah satu alternatif untuk menghindari dari ketentuan yang mengharuskan para pihak hadir dalam pembuatan akta Notaris.

Kata kunci: akta, wasiat, pasien, covid-19, rumah sakit

Pendahuluan

Pada umumnya pelaksanaan pembuatan wasiat dilakukan dengan membuat Akta wasiat umum yang Menurut Pasal 938-939 KUH Perdata wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. Pentingnya suatu wasiat, yang menjadi dasar surat keterangan waris atau penetapan ahli waris di luar *legitim portie* ahli waris, hal ini dikarenakan wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris, selama ada wasiat, maka perhitungan pembagian warisnya akan dikeluarkan dahulu bagian yang telah ditetapkan dalam wasiat yang dimaksud.

Kehadiran fisik para pihak dihadapan notaris merupakan suatu keniscayaan jika dihadapan dengan ketentuan Pemerintah tentang PSBB maupun PKM, untuk itu maka pemberlakuan PSBB dan PKM membawa sejumlah permasalahan karena

dalam kondisi tertentu layanan-layanan publik yang masih beroperasi terbatas dan memerlukan penampungan dari notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Adanya kebijakan tersebut sedikit banyak menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum dan ruang hukum yang kosong terhadap tindakan hukum yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini oleh Pasien Covid-19 yang sedang diisolasi dirumah sakit yang hendak membuat wasiat dengan akta umum. Suka tidak suka dan siap tidak siap maka setiap individu dalam posisi dan kedudukan apapun diperhadapkan pada situasi tidak boleh berdekatan bahkan berinteraksi baik tatap muka maupun kontak fisik secara langsung, oleh karena virus covid-19 mudah bermutasi dan menulari yang lain ketika terjadi kontak secara langsung.

Dalam masa pandemi seperti ini proses pembuatan akta wasiat umum tentu sulit untuk dilakukan, hal ini dikarenakan notaris diwajibkan berhadapan dengan pasien Covid-19 yang sedang diisolasi di rumah sakit, berikut dengan para saksi yang harus menandatangani, jika harus memaksa sekalipun notaris dan saksi pun diharuskan memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang tentu akan menyulitkan dalam proses pembuatan akta wasiatnya, hal ini tentu menimbulkan kendala dalam prosesnya pembuatan akta wasiat, sehingga harus ada solusi dalam proses pembuatan akta wasiat tersebut.

Wasiat: Definisi, Konsep dan Aturan Hukum

Wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya serta olehnya dapat dicabut kembali dan pelaksanaannya dapat dilakukan setelah ia meninggal dunia.¹ Pada Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didalamnya diatur tentang surat wasiat. Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis.² Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.³

Wasiat diatur pada pasal 875 yang isinya, ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Dari pengertian ini, maka wasiat itu dapat terjadi bila memiliki unsur: a) Berupa akta, artinya wasiat itu berupa tulisan yang dibuat dengan akta otentik ataupun dibawah tangan; b) Ada pernyataan kehendak, artinya kehendak itu adalah keinginan sepihak. Keinginan ini dapat menimbulkan akibat hukum sepihak; c) Meninggal dunia, artinya wasiat ini baru berlaku apabila seseorang yang berwasiat itu telah meninggal; dan d) Dapat dicabut kembali olehnya, artinya perbuatan hukum wasiat ini dapat tidak dilaksanakan bila isi wasiat itu dicabut oleh yang membuatnya.⁴

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 78.

² Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 150.

³ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 2019, hlm. 29.

⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 181.

Terhadap pembuatan wasiat itu pun memerlukan syarat-syarat yang jelas tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat yang berlaku dalam wasiat adalah: a) Ada orang yang berwasiat. Orang ini hendaklah orang yang sudah cakap dimata hukum; b) Ada orang yang menerima wasiat, artinya penerima wasiat pada saat ia ditetapkan dan hendak menerima dalam keadaan hidup; c) Ada harta wasiat, harta wasiat ini berupa benda yang pada saat diwasiatkan itu ada keberadaannya baik itu aktiva atau pasiva. Benda yang dimaksud dalam konteks ini adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Lebih detail hal yang diwasiatkan seperti hak eigendom, hak erfpacht, kreditor, debitor, ada juga hak yang timbul karena suatu hubungan kontraktual seperti hak pada perjanjian tenaga kerja, perkongsian, perseroan, ataupun firma.⁵

Wasiat berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶ Wasiat yang berisi penunjukan ahli waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat atau legaat. Akan tetapi pada pembahasan penulisan ini memfokuskan pembahasan wasiat terkait dengan proses pembuatannya, maka dari itu perlu dijabarkan jenis dan syarat wasiat hingga peranan notaris dalam pembuatan akta wasiat. Pada umumnya surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris yang tidak mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Hal ini kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat.

Proses Pembuatan Akta Wasiat Bagi Pasien Terinfeksi Covid-19 yang sedang diisolasi di Rumah Sakit

Dalam proses pembuatan akta wasiat umum bagi pasien terinfeksi Covid-19 yang sedang diisolasi di rumah sakit tentunya terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini, sebelum adanya Covid-19 proses pembuatan akta notaris didahulukan para pihak menyampaikan maksud dan tujuan dari pembuatan akta notaris, setelah akta notaris sudah siap para pihak dan saksi sedikitnya dua orang menghadap secara langsung kepada notaris untuk dibacakan akta notaris dan di hari tersebut juga akta ditanda tangani oleh para pihak, saksi dan notaris. Dalam hal proses pembuatan akta wasiat umum yang dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19 ini terdapat permasalahan terutama berkaitan dengan para pihak diwajibkan menghadap secara langsung akan tetapi sulit dilaksanakan terhadap pasien Covid-19 yang sedang diisolasi di rumah sakit.

Kehadiran para pihak dan berhadapan secara langsung sangat menyulitkan para pihak dalam proses pembuatan akta di masa pandemi covid-19 ini jika dilihat dalam syarat-syarat dalam pembuatan akta notaris, misalnya saja syarat formil yang memiliki ketentuan sebagai berikut: a) Dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 7 UUJN); b) Dihadiri oleh Para Pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf L); c) Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 ayat (2) UUJN); d) Dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 ayat (1) UUJN).

Dalam hal ini jelas ditegaskan bahwa syarat kehadiran para pihak dalam syarat formil ini bersifat kumulatif bukan alternatif, artinya satu syarat saja tidak

⁵Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 58.

⁶Effendi Perangin, *loc. cit.*

terpenuhi maka mengakibatkan akta notaris mengandung cacat formil yang berarti tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Akta merupakan bentuk dari suatu perjanjian tertulis. Menurut Subekti, akta bukan merupakan surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan, artinya akta merupakan bentuk dari adanya suatu perbuatan hukum atau akta merupakan perbuatan hukum itu sendiri.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN, menyatakan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, artinya akta notaris merupakan akta autentik sepanjang bentuk dan caranya dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Produk akta yang dibuat di hadapan notaris nantinya terbagi menjadi dua yaitu Minuta Akta dan Salinan Akta, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) (9) (10) menyatakan Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sedangkan salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya". Selanjutnya selain dua hal di atas ada juga yang disebut sebagai kutipan akta, yaitu kutipan kata demi kata dari suatu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".

Semua akta yang dibuat dihadapan notaris dapat disebut akta otentik. Meskipun demikian, bukan berarti hanya notaris yang berwenang membuat surat otentik. Ada pihak lain yang juga berwenang membuat akta otentik, yaitu kepolisian dan catatan sipil.⁸ Menurut Pasal 1868 KUHperdata akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.⁹

Dalam proses pembuatan akta notaris tentunya kita harus memahami fungsi dari akta itu sendiri, seperti akta sebagai fungsi formal, yang artinya suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, dan akta juga disebut sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Adapun jenis akta notaris terbagi menjadi dua golongan yaitu, akta yang dibuat oleh notaris yang biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, dan akta yang dibuat dihadapan notaris, atau biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Akta relaas akta dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris.

⁷Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2015, hlm. 29.

⁸ Perpustakaan Universitas Sumatera Utara <http://library.usu.ac.id/download/fh/tesis-arwingsun.pdf>, 28 September 2021, jam 16.00 WIB

⁹ Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik", *Surabaya Post*, 31 Januari 2021, hlm 3.

Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu: a) Kekuatan bukti lahiriah, dalam kekuatan bukti ini disebut dengan *acta publica probant ses ipsa* atau suatu akad yang nampak lahirnya atau dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Pembuktian lahiriah berlaku bagi para pihak dan pihak ketiga; b) Kekuatan bukti formal Dalam kekuatan bukti ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, bagi akta Pejabat, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yakni dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya, selanjutnya bagi akta partij, membuktikan bahwa pejabat umum dan para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan di dalam akta itu; c) Kekuatan pembuktian materil, yaitu akta partij yang dapat membuktikan keterangan para pihak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam akta dan apa yang diterangkan itu adalah benar dan hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan, para ahli waris serta penerima hak mereka, sedangkan daya pembuktian materil kepada pihak ketiga diserahkan pertimbangan hakim.¹⁰

Penerapan *Cyber Notary* Sebagai Solusi untuk Mengatasi Proses Pembuatan Akta Wasiat Umum Bagi Pasien Terinfeksi Covid-19

Secara normatif konsep *cyber notary* tersebut belum diakomodasi dalam UUJN. "Pasal 1 angka 7 UUJN merumuskan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) merumuskan dalam menjalankan jabatan notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Dalam kondisi darurat, salah satunya Pandemi Covid 19 yang sedang terjadi, pemerintah dan pembuat undang-undang kiranya dapat segera membuat peraturan khusus bagi notaris ataupun PPAT dalam menjalankan profesinya, guna menjamin kepastian hukum dan memberikan payung hukum bagi notaris dalam menjalankan pembuatan akta, khususnya mengenai proses pembacaan dan penandatanganan akta karena akan berdampak langsung pada keabsahan akta yang dibuat.

Berikutnya ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN terkait dengan syarat pembacaan dan penandatanganan yang segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya terkait dengan frasa "penghadap." Menurut Pasal 39 UUJN merupakan keharusan para pihak yang ingin membuat akta notaris harus berjumpa dan hadir secara fisik dengan notaris dalam rangka membuat akta.

Ketentuan normatif dalam UUJN tersebut, dibenarkan secara teoritis menurut pandangan A.W. Voor yang menyebutkan kehadiran notaris selain diwajibkan Undang-undang juga merupakan bukti *trust* pembentuk Undang-undang kepada notaris untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak yang tercantum pada akta notaris. Tugas dan fungsi itu dilaksanakan notaris sebagai organ negara yang menandakan yang dilakukannya berdasarkan pada kekuatan Undang-undang.¹¹

¹⁰ Suhardjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Varia Peradilan* 123,2015, hlm. 133-135.

Merujuk pada uraian di atas, adanya kewajiban penandatanganan di hadapan notaris menjadikan pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik ataupun melalui elektronik tidak dapat dilakukan. Indikasi itu, menunjukkan UUJN tidak memberikan celah terhadap pembuatan akta yang tidak sesuai dengan mekanisme maupun yang tidak memenuhi persyaratan formalitas pembuatan akta sesuai ketentuan UUJN, dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk mengeliminasi implikasi yuridis kepada *stakeholder* maupun pada notaris agar dapat memenuhi tujuan perlindungan dan kepastian hukum atas akta.

Apabila mekanisme dan persyaratan formalitas sesuai UUJN tidak dilakukan Notaris, maka terdapat beberapa implikasi yuridis, meliputi: a) Apabila tidak dipenuhi, maka Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Pasal 16 ayat (9) UUJN); b) Dapat dijadikan alasan pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dan bunga kepada Notaris; c) Tidak memberikan jaminan terkait dengan kepastian tanggal pembuatan akta (Pasal 15 ayat (1) UUJN); d) Tidak memungkinkan terpenuhinya kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta dalam protokol akta notaris. Dalam makna mengarsipkan okumen asli akta notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan teks atau norma/kaidah yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasan pasal demi pasal telah memenuhi kepastian hukum (jelas, tegas dan tidak multi tafsir). Hal ini penting karena teks tersebut juga merupakan prosedur atau mekanisme membuat akta otentik yang harus ada kepastian hukum tidak boleh multitafsir, sehingga perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tidak dapat ditafsirkan secara lebih luas termasuk “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual yang memerlukan bantuan dari Notaris dalam pembuatan akta otentik dimasa pandemik COVID-19.

Konteks Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan penjelasan pasal demi pasal di wilayah Indonesia termasuk DKI tidak menggunakan lockdown atau karantina wilayah yang mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, tetapi pembatasan kegiatan atau disebut dengan PSBB, sehingga kegiatan masyarakat tidak dilarang akan tetapi dibatasi. Berdasarkan itu, penghadap dapat mengurus kepentingannya membuat akta notaris secara langsung menghadap Notaris dengan pembatasan dengan penggunaan protokol kesehatan.

Berikutnya ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN terkait dengan syarat pembacaan dan penandatanganan yang segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya terkait dengan frasa “penghadap.” Menurut Pasal 39 UUJN merupakan keharusan para pihak yang ingin membuat akta notaris harus berjumpa dan hadir secara fisik dengan notaris dalam rangka membuat akta.

Apabila dipahami bahwa Pembuktian Elektronik dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang

¹¹Laurensius Arliman, “Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya”, *Dialogica Jurnal*, Vol. 9, No. 2, 2018, Faculty of Law, Maranatha Christian University, hlm. 116.

Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur: 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang ini. 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat pembuat akta.

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, menurut UU ITE, suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; c) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; d) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan e) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung-jawaban prosedur atau petunjuk.

Apabila berkaca pada konteks Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan penjelasan pasal demi pasal: Di wilayah Indonesia (termasuk DKI) tidak menggunakan "*Lockdown*" atau karantina wilayah (UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan), tetapi pembatasan kegiatan (PSBB atau istilah lain yang pada intinya pembatasan) sehingga kegiatan masyarakat tidak dilarang tetapi dibatasi. Berdasarkan itu, penghadap dapat mengurus kepentingannya membuat akta notaris secara langsung menghaap Notaris dengan pembatasan dengan penggunaan protokol kesehatan.

Apabila melihat dari komparasi yang diterapkan di Negara Belanda tentunya situasi Kondisi di Belanda (April 2020) menyebutkan: "*lockdown cerdas*" atau "*intelligent lockdown*" tidak membuat populasi negara itu menjadi kebal terhadap virus corona. Penyebaran wabah virus corona begitu cepat di Belanda sehingga tingkat kematian di negara itu merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. (BBC News, Den Haag, 5 April 2020).

Pembuatan akta dengan bantuan perangkat audiovisual diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Sementara Berkaitan dengan COVID-19 dari Kementerian Keadilan dan Keamanan: 1) Jika pihak-pihak dalam akta dan orang-orang lain tidak memungkinkan hadir langsung dihadapan Notaris dan surat kuasa tidak memadai untuk pelaksanaan penandatanganan akta, terlepas dari Pasal 102 dari Buku 4 Hukum Perdata, berlaku Pasal 43, paragraph 4, dari Undang-Undang Layanan Sipil Notaris, untuk membuat akta, dapat menggunakan sarana komunikasi audiovisual dua arah. Notaris akan melaporkan ini dalam akta; 2) Perangkat komunikasi audiovisual sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf pertama memenuhi

persyaratan sehingga notaris bisa menetapkan identitas pihak-pihak pada akta atau mereka dan orang lain diberi kuasa, dan bahwa orang-orang ini berkomunikasi langsung dengan Notaris melalui perangkat komunikasi.

Ketentuan dalam Pasal 26 UUS Belanda sebagaimana paparan di atas, mensyaratkan dua syarat agar notaris dan para pihak berkomunikasi melalui perangkat komunikasi (audio visual) yang tidak memungkinkan hadir langsung dihadapan Notaris dan surat kuasa tidak memadai.

Simpulan

Proses Pembuatan Akta Wasiat Umum merupakan tugas notaris dalam pembuatan akta autentik, yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satunya adalah kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan fisik secara langsung dengan penghadap yang datang menghadap kepada notaris atau ketika notaris mendatangi dan berhadapan dengan klien guna kepentingan pembuatan akta. Namun, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease (Covid 19)*, pertemuan fisik secara langsung tersebut dibatasi guna mencegah penyebaran Covid 19. Pembatasan tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Keadaan ini memberikan hak bagi notaris untuk menjalankan kewenangan lain selain yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta di tengah masa pandemi Covid 19, sehingga dapat menghambat terlaksananya Pembuatan Akta Wasiat Umum pada pasien Covid-19 yang sedang diisolasi di Rumah sakit.

Solusi dari proses pembuatan akta wasiat umum yang dilakukan dalam kondisi WFH dan social distancing tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut, mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan. Merekomendasikan rekan notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumen nya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”, dan merevisi isi Pasal yang memang menjadi keharusan Notaris dalam menjalankan Pekerjaannya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat umum pada pasien covid-19 yang sedang diisolasi di Rumah sakit, seperti contohnya adalah dengan Cara merubah Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilakukan dengan hanya merubah Pasal 16 ayat (1) UUJN saja dalam bentuk Perpu (apabila ingin cepat).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2017. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arliman, Laurensius. 2018. "Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya". *Dialogica Jurnal*. Vol. 9. No. 2. Faculty of Law, Maranatha Christian University, hlm. 116.
- Hadjon, Philipus M., "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik", *Surabaya Post*, 31 Januari 2021, hlm 3.
- Harahap, Yahya. 2003. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Perpustakaan Universitas Sumatera Utara
http://library.usu.ac.id/download/fh/tesis-arwin_engsun.pdf, 28 September 2021, jam 16.00 WIB
- Satrio, J. 2019. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2015. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhardjono," Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Varia Peradilan* 123,2015, hlm. 133-135.
- Tamakiran. 2019. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya.